



P U T U S A N
Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PENGUGAT

Perempuan, Lahir di Selat, tanggal 06-05-1986, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Buleleng, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa penggugat., Advokat yang berkantor di Jalan Nakula No.19 Singaraja berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 619.SK/Tk.I/2020/PN Sgr pada tanggal 6 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT

laki-laki, Lahir di Banyuwatis, tanggal 03 Agustus 1989, Agama Hindu, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kab. Buleleng, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Oktober 2020 di bawah register nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu pada tgl 21 oktober tahun 2009 sesuai akte perkawinannya nomor 565/WNI/BJR/2010;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di lahirkan dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK yang merupakan anak pertama yang lahir di banyuatis pada tgl 13 September tahun 2010 sesuai kutipan akte kelahirannya nomor 113/Ist/BJR/2010;
 - b. ANAK2 yang merupakan anak ke dua yang lahir di munduk pada tgl 20 Maret tahun 2014 sesuai kutipan akta kelahirannya nomor 5108-Lt-28082014-0055;

Bahwa kini keduanya ikut tergugat;

3. Bahwa awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun perselisihan mulai terjadi setelah kelahiran anak pertama yang pada akhirnya menimbulkan cek cok tapi penggugat berusaha untuk meredamnya karna penggugat beranggapan perselisihan itu biasa terjadi dalam hidup berumah tangga;
4. Bahwa percekcoakan terus saja terjadi dan itu penyebabnya karna tergugat selalu bersikap egois yang selalu mementingkan diri sendiri, namun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat selalu terus untuk mengalah agar supaya perkawinan penggugat dan tergugat tetap utuh sebagaimana tujuan dari perkawinan;

5. Bahwa kemudian setelah kelahiran anak kedua terus saja terjadi cek cok namun penggugat tetap bertahan karna demi kepentingan anak, dan seterusnya terus saja terjadi cek cok yang pada akhirnya penggugat tidak kuat lagi hidup Bersama tergugat hingga akhirnya pada tahun 2018 penggugat dan tergugat sudah tidak hidup serumah lagi;

6. Bahwa oleh karna sudah tidak hidup serumah lagi maka, pada tanggal 27 Juni 2019 di buat surat pernyataan cerai di hadapan perbekel desa munduk;

Bahwa oleh karna kami sudah tidak bisa hidup harmonis lagi maka, penggugat mohon kepada pengadilan agar memanggil kami untuk bersidang pada hari yang di tentukan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK anak pertama yang lahir pada tanggal 13 September tahun 2010 sesuai kutipan akta kelahirannya nomor 113/Ist/BJR/2010 dan ANAK2 anak kedua yang lahir pada tanggal 20 Maret tahun 2014 sesuai akte kelahirannya nomor 5108-LT-28082014-0055 tetap ikut tergugat dan bagi penggugat dapat di berikan untuk memberikan kasih sayang kepada keduanya;
3. Menyatakan perkawinan yang di langsunikan secara adat dan agama hindu pada tanggal 21 Oktober tahun 2009 sesuai kutipan akte perkawinannya nomor 565/WNI/BJR/2010 adalah sah dan selanjutnya putus karna perceraian;
4. Memerintahkan kepada juru sita pengadilan negeri singaraja untuk menyampaikan Salinan resmi putusan ini kepada kantor catatan sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat adanya perceraian ini setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u : Apabila Pengadilan Negeri Singaraja memberikan putusan lain mohon Putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya dalam persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 14 Oktober 2020, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 22 Oktober 2020 dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 5 November 2020 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak terdapat perubahan Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 565/WNI/Bjr/2020, tertanggal 18 November 2010, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 113/Ist/Bjr/2010, tertanggal 23 November 2010, atas nama ANAK, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-28082014-0055, tertanggal 28 Agustus 2014 atas nama ANAK2, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 27 Juni 2019, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga terhadap bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi 1:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana saksi adalah bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2009 di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang yang masing-masing bernama : 1.Anak, Perempuan, lahir di Banyuwati, tanggal 13 September 2010 dan 2.Anak2, Laki-laki, lahir di Munduk pada tanggal 20 Maret 2014 yang saat ini tinggal bersama Tergugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinannya rukun-rukun saja namun kemudian sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena Tergugat selalu bersikap egois yang selalu mementingkan diri sendiri, tidak memberi nafkah, Penggugat cari nafkah sendiri dan lagi pula Penggugat dirumah Tergugat tidak dihiraukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2018 dimana Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Selat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya ;

Saksi 2. Saksi 2:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana saksi adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2009 di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang yang masing-masing bernama : 1.Anak, Perempuan, lahir di Banyuatis, tanggal 13 September 2010 dan 2.Anak2, Laki-laki, lahir di Munduk pada tanggal 20 Maret 2014 yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinannya rukun-rukun saja namun kemudian sering terjadi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran/percekcokan karena Tergugat selalu bersikap egois yang selalu mementingkan diri sendiri, tidak memberi nafkah, Penggugat cari nafkah sendiri dan lagi pula Penggugat dirumah Tergugat tidak dihiraukan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2018 dimana Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Selat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 14 Oktober 2020, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 22 Oktober 2020 dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 5 November 2020 dan bahwa ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa / permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perkecokan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 565/WNI/Bjr/2020, tertanggal 18 November 2010, antara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat, berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2009 di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sehingga berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus karena Tergugat selalu bersikap egois yang selalu mementingkan diri sendiri, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai seringkali timbul

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat selalu bersikap egois yang selalu mementingkan diri sendiri, tidak memberi nafkah, Penggugat cari nafkah sendiri dan lagi pula Penggugat dirumah Tergugat tidak dihiraukan sehingga Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa percekcokkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Berdasarkan Surat Pernyataan dimana Penggugat dan Tergugat telah menyatakan kesepakatan untuk bercerai (vide alat bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekcokkan dan perselisihan terus menerus maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam
Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi". Maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 3 (tiga) dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 2 (dua) yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat hak pengasuhan tetap berada pada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa 113/Ist/Bjr/2010, tertanggal 23 November 2010 yang menerangkan bahwa di Banyuwatis pada tanggal 13 September 2010 telah lahir Anak, Perempuan, anak pertama dari Tergugat dengan Penggugat dan alat bukti P-3 berupa 5108-LT-28082014-0055, tertanggal 28 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa di Munduk pada tanggal 20 Maret 2014 telah lahir Anak2, laki-laki, anak kedua dari Tergugat dengan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak dan Anak2, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya dan pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pula SEMA No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang menetapkan tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan perwalian, Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (vide Pasal 41 UU Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";*

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan serta penguasaan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (ibu dan bapak dalam hal ini Tergugat dan Penggugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak mereka tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak-anak yang masih berusia dibawah umur tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat anak-anak Penggugat dan Tergugat agar tetap diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi atau menghilangkan hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut setiap waktu, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, petitum nomor 2 (dua) beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*”, pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Putusan ini pada register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat sesuai ketentuan pasal 192 Rbg yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek dan mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2009 yang dilaksanakan di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 565/WNI/Bjr/2020, tertanggal 18 November 2010, adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Banyuatis pada tanggal 13 September 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 113/Ist/Bjr/2010, tertanggal 23 November 2010 dan ANAK2, laki-laki, lahir di Munduk pada tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-28082014-0055, tertanggal 28 Agustus 2014, tetap tinggal bersama Tergugat dan tanpa mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut setiap waktu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2020, oleh kami, **I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H** dan **I Nyoman Dipa Rudiana,S.E.,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr tertanggal 13 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Ayu Putu Mariani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. N Budhi Dharmawan, SH.MH

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

I Nyoman Dipa Rudiana, SE.SH.MH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 1.050.000,00;
4. PNBP	: Rp. 20.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00;

Jumlah

: Rp.1.216.000,00;
(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)